

**KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENCAPAIAN
TARGET WAJIB PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB) DI DESA
TOLOTIOKECAMATAN BONEPANTAI KABUPATEN BONE
BOLANGO**

**TAXPAYER AWARENESS IN EFFORTS TO ACHIEVE TAXPAYER'S
TARGETBUILDING EARTH (PBB) IN TOLOTIO
VILLAGEBONEPANTAI DISTRICT BONE BOLANGO DISTRICT**

Saripin Piyohu¹⁾, Willian Indra S.Mooduto²⁾, Siske Anani³⁾

^(1,2,3)Administrasi Perkantoran, Bina Mandiri Universitas Gorontalo

Email: maryampanto21@gmail.com

Email: willsmood@ubmg.ac.id

Email: siskea017@gmail.com

ABSTRACT

The aim of the research report : This research aims to determine the factors inhibiting public awareness in achieving the land and building tax (PBB) target in Tolotio Village.

Research method : The method in this research uses triangulation data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation. Research results: The research results show that in Tolotio Village it cannot be said to be good compared to previous years because according to research there is still a lack of public awareness in achieving the property tax target . This is caused by the mechanism for submitting SPPT which is not good , there are economic factors which make it difficult for people to pay land and building taxes.

Keywords : Village, Data, Community, Earth Building Tax (UN)

ABSTRAK

Tujuan laporan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor penghambat kesadaran masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi bangunan(PBB) Didesa tolotio

Metode penelitian: Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yang terdiri dari observasi atau pengamatan,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa tolotiobelum bisa di katakan baik dari tahun – tahun sebelumnya karna sesuai penelitian masih kurang kesadaran masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi bangunan. Ini di sebabkan olehmekanisme penyampaian SPPT kurang baik,adanya faktor ekonomi yang menyebabkan susanya masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: Desa, Data, Masyarakat, Pajak Bumi Bangunan(PBB)

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata dengan menyelenggarakan otonom daerah.Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan. Dengan memberikan otonomi luas pada daerah, diharapkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pajak adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun mengenai sumber pendapatan asli daerah disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri: (1) pajak daerah, (2) retribusi, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan daerah, (b) jasa giro, (c) pendapatan bunga, (d) keuntungan selisih, (e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Berdasarkan pengamatan penulis masih banyak wajib pajak di Desa Tolotio belum lunas dalam membayar pajak. Hal ini diduga disebabkan biaya pajak yang semakin naik di setiap tahunnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayarnya atau belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta adanya kesalahan teknis yang dialami oleh wajib pajak ataupun oleh petugas yang menghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak. Tercantum di dalam laporan bulanan penerimaan PBB pada bulan September tahun 2022, dari empat dusun yang ada di Desa Tolotio masing-masing dusun masih belum dapat memenuhi target maksimal dalam membayar PBB hingga akhir September

pajak bumi dan bangunan yang ada di Desa Tolotio Kecamatan Bonepantai memiliki rata-rata 80% dalam penarikannya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat tabel 1, yang menunjukkan masih banyak SPPT yang belum dilunasi oleh masyarakat bahkan data disetiap dusun pun menunjukkan bahwa pembayaran wajib pajak bumi dan bangunan yang dilakukan masyarakat belum dapat maksimal. Dengan adanya data yang sudah didapat maka dapat diperhatikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan walau sudah lewat jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

- 1) Pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan gotongroyong nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional
- 2) Kecenderungan wajib pajak membayar pajak hanya untuk menuntaskan kewajibannya tanpa mengetahui pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan bagi pembangunan bangsa
- 3) Kepatuhan warga masyarakat Desa Tolotio dalam membayar pajak bumi dan bangunan hanya disebabkan karena tidak mau dikenai denda jika membayar pajak tidak tepat waktu

Perolehan dari hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan warga masyarakat Desa Tolotio perlu ditingkatkan lagi dan perlu diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, serta kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak serta pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode laporan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan ini berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional yang dimaksud adalah kegiatan laporan ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran

manusia, sedangkan empiris adalah cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis dapat diartikan sebagai proses yang digunakan dalam laporan dan menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Pelaksanakan penelitian selama dua bulan di mulai dari tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 dan di lanjutkan dengan penyusunan dan penulisan laporan tugas akhir.

HASIL PENELITIAN

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat diperoleh secara maksimal, meskipun sampai saat ini masih sangat sulit untuk mewujudkannya karena adanya bermacam-macam masalah.

Desa Tolotio dibagi menjadi empat dusun antara lain Dusun tamendao, dusun tangalo, dusun liawao dan Dusun tolite.

Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tolotio yang dalam tujuan pembangunan daerah guna mensejahterakan masyarakat belum dapat maksimal. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya pemerintah Desa Tolotio guna lebih mengoptimalkan upaya untuk dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam mensukseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu dan saling mengingatkan kepada orang lain untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan

a. Sebab Kultural Atau Historis

Faktor kultural atau historis dimana rakyat Indonesia yang telah mengalami penjajahan selama kurang lebih setengah abad pada zaman kolonial maupun saat pendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman penjajahan pajak dikenal rakyat sebagai alat pemeras. Karena pada zaman penjajahan pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi pajak sekarang di anggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak sebagai beban. Hasil wawancara sebagai berikut wawancara dilakukan pada tanggal 12 juni 2022 dengan Bapak djumirno towalu beliau mengatakan bahwa pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan sehingga keterlambatan dalam membayar pajak beliau mengatakan untuk makanan sehari hari kadang masih berhutang diketahui bahwa:

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa membayar pajak pada zaman sekarang tidak lagi dipandang sebagai alat pemeras namun sebagai beban bagi wajib pajak. Wajib pajak memandang bahwa semakin naiknya beban Pajak Bumi dan Bangunan secara tidak langsung telah menjadi suatu beban kehidupan mereka, didalam kehidupan yang menjadi beban bukan saja untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun masih banyak beban-beban kehidupan yang harus dipenuhi dan di dahulukan. Anggapan pajak sebagai alat pemeras telah berubah dengan perkembangan zaman serta pengetahuan seseorang tentang arti pajak di zaman modern ini. Bahwa pajak tidak lagi sebagai alat pemera rakyat namun

pajakdigunakan guna melancarkan roda pemerintah, dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kita membantu program pemerintah.

Selain mewawancarai wajib pajak peneliti juga mewawancarai petugas Desa yaitu dengan bapak Mulyadi udoki wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023 yang menyatakan bahwa:

“kalau menurut saya sekarang masyarakat lebih cerdas serta sudah banyak masyarakat yang berpendidikan yang tidak lagi memandang pajak sebagai alat pemereras namun sekarang banyak wajib pajak yang mengeluh dengan semakin naiknya beban pajak sehingga membuat beban mereka, mungkin ada wajib pajak yang masih berpendapat bahwa pajak sebagai alat pemereras tapi sudah banyak wajib pajak yang mengerti untuk apa penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak sebagai alat pemereras sudah bergeser menjadi suatu beban bagi wajib pajak.Semakin berkembangnya zaman serta teknologi membuat wajib pajak dapat mengerti serta memahami bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban mereka sebagai warga negara guna ikut mensukseskan roda pemerintah serta program pemerintah yang tertuang didalam APBN.

b. Kurangnya Informasi Atau Penyuluhan Oleh Pemerintah Kepada Rakyat/Wajib Pajak.

Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemberian informasi serta penyuluhan kepada setiap wajib pajak dapat menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar pajak serta dapat menggingatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus wajib pajak terlambat dalam membayar

Pajak Bumi dan Bangunan.Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yangdilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong ronyongan karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan mengadakan dengar pendapat didesa, pertemuan khusus yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan mendatangi tiap dusun. Hasil wawancara dengan Bapak kepala dusun mulyadi udoki beliau mengatakan bahwa:

Dari hasil wawancara dengan petugas dusun serta petugas desa diketahui bahwa kurangnya petugas informasi dari petugas kecamatan menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat Desa Tolotio yang belum membayarkan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak adanya pemberian informasi kepada wajib pajak yang optimal sehingga banyak wajib pajak yang mengesampingkan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Diharapkan dengan banyaknya pihak kecamatan dalam pemberian informasi tentang manfaat serta pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat menggugah serta dapat memberikan pengetahuan yang luas tentang pentingnya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga diharapkan wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu.

c. SuasanaIndividu (Belum Memiliki Uang, Malas Serta Tidak Adanya Imbalan Langsung Dari Pemerintah)

Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga desa tolotio, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya warga desa tolotio memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai nelayan, petani, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, kadang nelayan tidak bisa menangkap ikan kalau cuacanya tidak mendukung sedangkan petani mengalami kerugian akibat hama pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain wajib pajak belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara langsung dan terdapat wajib pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini dapat menghambat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari hasil wawancara dari Bapak Resmin Kantupada tanggal 23 juli 2023 mentayakan bahwa:

“kalau ada rejeki saya langsung membayar Pajak Bumi dan Bangunan tapi kalau saya belum memiliki uang atau rejeki bayarnya nanti saja kalau sudah dapat uang lebih atau rejeki buat kebutuhan sehari-hari saja masih kurang apa lagi tiap bulannya bukan saja kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan saja saya juga harus bayar listrik, cicilan motor sama kebutuhan anak sama istri. penghasilannya hanya cukup buat makan dan kebutuhan yang lain, kalau dah waktunya mebayar pajak ya saya usahan untuk membayar pajak dulu soalnya membayar pajak juga kewajiban nanti kalau nggak dituntaskan kewajibannya kepikiran, apa lagi beban pajaknya tiap tahun sebetulnya keberatan namun itu kewajiban mba yang harus dibayar”.

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa suasana wajib pajak terutamanya jika tidak memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di Desa tolotio memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang sama. Walaupun menjadi beban, mereka berusaha untuk membayar pajak dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar pajak. Wajib pajakjuga menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka berupaya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut untuk terkena denda jika mereka telat dalam membayar pajak

Dari penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan hasil wawancara dan hasil pengamatan oleh peneliti yang mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

1. Kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada wajib pajak/rakyat menyebabkan kurangnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan dirasa masih kurang optimal untuk memberikan serta mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Suasana individu (belum memiliki uang) sangat mempengaruhi kesadaran untuk membanyar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak sadar untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan namun mereka terhalang oleh tidak memilki uang yang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan.

a) Pemberian Penyuluhan Kepada Wajib Pajak.

Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b) Meningkatkan Pelayanan kepada wajib pajak.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan informasi kepada wajib pajak terdapat informasi jika wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di BANK yang dekat dengan rumah atau kediaman wajib pajak, dapat dibayarkan melalui Kantor Pos terdekat atau jika di tempat tinggal yang paling dekat dengan ATM bisa dipergunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta terdapat banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas diantaranya banyaknya SPPT yang harus dipilah-pilah sesuai dengan dusun dusun, banyaknya tanah serta rumah kosong yang kepemilikannya sudah berpindah tangan sehingga menyulitkan petugaskelurahan dalam proses penyaluran SPPT, dengan berbagai kendala yang di hadapi oleh petugas kelurahan dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

c) Memberikan Penghargaan.

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak ataupun kepada pihak desa atau dusun dapat dilakukan untuk memotivasi dalam pencapaian serta membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan maksimal. Dengan memberikan penghargaan diharapkan akan memacu upaya serta usaha yang dilakukan oleh pihak desa atau pihak dusun untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga target yang diharapkan akan tercapai.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Andris T Mohi wawancara dilakukan pada tanggal 12 Juli 2023 yang menyatakan bahwa:

“kalau penghargaan tidak ada selama ini, kalau didalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kurang maksimal ya kami menunggu sampai akhir tahun wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan”.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa tidak adanya penghargaan kepada wajib pajak, pihak desa serta kecamatan membuat para wajib pajak enggan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan tidak adanya motivasi sehingga hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat maksimal. Pemberian penghargaan akan memotivasi agar lebih mengoptimalkan upaya serta penyuluhan yang diberikan pihak kecamatan dan desa kepada wajib pajak. Dari upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang sangat efektif untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Yaitu:

- 1) Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui serta dapat menambah pengetahuan tentang manfaat serta peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerintah

guna menjalankan roda pemerintahan. Pada hakekatnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong royongan nasional dalam membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

- 2) Dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dapat membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan meningkatnya pelayanan yang dilakukan oleh desa dapat membantu wajib pajak.
 - 3) Dengan memberikan penghargaan dapat memotivasi wajib pajak serta Kecamatan untuk dapat lebih memaksimalkan upaya dengan pemberian penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal sehingga Kecamatan mendapatkan penghargaan dari pemerintah karena penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat memenuhi target penerimaan.
- e. Kendala Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

- 1) Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada Wajib Pajak desa tolotio dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penyampaian informasi, konsultasi, serta penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang peran pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kendala yang terjadi dalam pemberian penyuluhan seperti hasil wawancara dengan ibu Marlen hamdata wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023 yang menyatakan bahwa:

“Kendala yang kami hadapi jika kita terdapat program penyuluhan terhadap warga di Desa tolotio, serta mengundang warga untuk datang ke Kantor desa untuk diadakan penyuluhan namun respon warga tidak seperti yang kami harapkan, yang datang ke tempat penyuluhan hanya beberapa warga saja, kendala yang lain yaitu waktu biasanya kita harus mencari waktu yang pas untuk mengadakan penyuluhan sehingga banyak warga yang ikut, paling yang dirasa kendalanya minat masyarakat itu kurang jika ada penyuluhan tentang Pajak Bumi dan Bangunan”.

Dari hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa kendala yang petugas desa hadapi di dalam pemberian penyuluhan yaitu kurangnya minat masyarakat untuk ikut dalam program penyuluhan yang di adakan oleh Kantor desa. Kendala lain yang dihadapi oleh petugas desa yaitu waktu penyuluhan harus disesuaikan dengan warga karena tidak semua warga ikut dalam kegiatan penyuluhan.

- 2) Kendala didalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak didesa tolotio dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya pemerintah serta desa tolotio dalam meningkatkan ketaatan warga salah satunya dengan memberikan pelayanan yang maksimal namun didalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas.

Seperti yang di utarakan oleh ibu marlen hamdata wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023 yang menyatakan bahwa:

“Didalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu didalam penyaluran SPPT yang terkadang terlambat dari jadwal yang telah ditentukan sehingga SPPT akan diterima wajib pajak terlambat sehingga dapat menghambat keinginan wajib pajak untuk segera membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan namun SPPTnya belum diterima oleh wajib pajak”

- 3) Kendala didalam menerapkan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak Desa tolotio dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Didalam upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat kendala didalam upaya pemberian penghargaan. Diharapkan dengan pemerintah memberikan penghargaan dapat memberi dorongan kepada wajib pajak ataupun petugas untuk selalu berupaya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kendala yang terjadi dalam pemberian penyuluhan seperti hasil wawancara dengan ibu MarlenHamdata wawancara dilakukan pada tanggal 28 Juli 2023 yang menyatakan bahwa:

“Karena ditahun kemarin dan tahun ini tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk pemberian penghargaan, mungkin jika pemerintah memberikan penghargaan kendala yang kami hadapi yaitu mengajak wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu, itu hal yang sulit karena tidak semua wajib pajak memiliki pendapatan serta pekerjaan yang sama jadi sulit untuk mendorong wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu”.

- a) Kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan

Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga didesa tolotio, dari hasil pengamatan bahwa tidak seluruhnya warga desa tolotio memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan yang sama. Terutama warga yang bekerja sebagai nelayan dan petani, mereka mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi.pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.Disamping itu naiknya Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya secara tidak langsung menambah anggaran wajib pajak untuk sedikit menyisihkan pendapatan mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan bagi warga yang penghasilannya menengah kebawah merasa beban serta keberatan untuk membayar pajak dikarenakan pendapatan yang pas-pasan, dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan berarti warga yang tergolong kurang mampu tidak memiliki kesadaran membayar pajak, karena mereka tidak mampu untuk membayar sehingga mereka sesekali membayar tidak tepat waktu dengan alasan tertentu.

- b) Kesalahan Teknis

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh wajib pajak serta oleh petugas desa didapati sejumlah kendala yang dirasakan oleh wajib pajak saja namun dirasakan oleh petugas desa. Kesalahan teknis yang dimaksud adalah ketika SPPT yang telah diterima oleh petugas desa di SPPT terdapat beberapa kesalahan yang sangat menyulitkan petugas dan menghambat jalannya penyaluran SPPT ke tangan wajib pajak .

Berdasarkan wawancara dengan Ibu zuhrin lasimpala dari desa dan Bpk mulyadi udoki pada tanggal 20 April 2022 selaku petugas desa menyatakan bahwa:

“Kalau kendala ya banyak biasanya kendalanya itu alamat yang tertera di SPPT kurang tepat pas di salurkan, memilah-milah SPPT yang banyak sangat menyulitkan, banyak tanah kosong yang pemiliknya tidak diketahui atau sudah dijual pemiliknya yang tidak lapor kedesa”.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Bpk mulyadi udoki dari desa tolotio pada tanggal 20 April 2022selaku petugas desa menyatakan bahwa:

“Wah kalau kendala lumayan banyak paling ketidakcocokan alamat wajib pajak, banyak tanah atau rumah kosong yang sudah dijual atau rumah dan tanah warisan yang sudah dibagi-bagi ke anaknya dan sudah ditempati namun SPPT masih menjadi satu, dan banyaknya SPPT yang harus dipilah-pilah”

Dari penjelasan di atas didapat kesimpulan bahwa kendala yang dapat menghambat kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

1. Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada Wajib Pajak didesa tolotio dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kenaikan beban Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Adanya kesalahan teknis.

Pembahasan

Kesadaran berasal dari kata sadar berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, sedangkan kesadaran diartikankeadaan tahu, mengerti dan merasakan (Wijaja, 1984: 14). Dalam hal ini sangatberkaitan dengan kesadaran membayar pajak, pada dasarnya kesadaran membayar pajak itu datang dari dalam pribadi pembayar pajak sendiri yang merasa, tahu, mengerti dan merasakan kewajiban sebagai warga negara untuk ingat akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Marihot Pahala Siahaan (2009: 77) menjelaskan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit dan pantai asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti pemilikan tanah dan bangunan. Sedangkan bumi dan bangunan disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1994 yaitu

- a) Bumi adalah permukaan tubuh bumi yang ada dibawahnya,
- b) bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan.

Wajib pajak adalah orang/pihak yang dikenakan kewajiban guna membayar pajak.Sering kali mereka kurang menyadari kewajibannya atau pentingnya membayar pajak.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.(thomas sumarson, 2017: 19).

Berdasarkan pada pengertian di atas, Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sebagai warga negara atas pemilikan, pemanfaatan bumi dan bangunan serta bukti pemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan.

Faktor-faktor yang menghambat rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dijelaskan oleh Tarsis Tarmudji (2001: 2) kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah, karena disebabkan tiga faktor yaitu :

- a) sebab kultural dan historis;
- b) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat;
- c) suasana individu (belum punya biaya).

a) Sebab Kultural Dan Historis.

Faktor kultural atau historis dimana rakyat Indonesia yang telah mengalami penjajahan selama kurang lebih setengah abad pada zaman kolonial maupun saat pendudukan Jepang menyisakan pemikiran yang jelek tentang pajak. Pada zaman penjajahan pajak dikenal rakyat sebagai alat pemeras. Karena pada zaman penjajahan pajak dikenal sebagai alat pemeras rakyat sebagian rakyat masih beranggapan bahwa pajak sebagai alat pemeras, namun pada zaman kemerdekaan serta demokrasi sekarang ini pajak tidak lagi dikenal sebagai alat pemeras kaum yang tertindas tapi pajak sekarang di anggap oleh sebagian wajib pajak sebagai suatu beban. Dimana beban Pajak Bumi dan Bangunan yang setiap tahunnya naik dirasa oleh wajib pajak sebagai beban. Pemikiran pajak sebagai alat pemeras sudah tidak dirasa oleh wajib pajak namun pajak dirasa oleh wajib pajak sebagai beban, karena naiknya beban Pajak Bumi dan Bangunan di tiap tahunnya sehingga membuat wajib pajak harus menyediakan uang lebih untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena tidak semua warga memiliki pendapatan yang sama dengan warga yang lain, jika yang memiliki pendapatan yang lebih tidak akan keberatan atau tidak dirasa sebagai beban namun bagi warga yang memiliki pendapatan yang pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari menjadi beban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

b) Kurangnya Informasi Dari Pihak Pemerintah Kepada Rakyat/Wajib Pajak

Kurangnya informasi dan penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menyebabkan menurunnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pemberian informasi serta penyuluhan kepada setiap wajib pajak dapat menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar pajak serta dapat mengingatkan wajib pajak untuk selalu dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu tanpa harus wajib pajak terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan pemberian informasi serta penyuluhan yang dilakukan pemerintah dapat menumbuhkan rasa atau sikap kegotong-ronyongan karena dengan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan mengadakan dengar pendapat dikelurahan, pertemuan khusus yang membahas Pajak Bumi dan Bangunan serta dengan mendatangi tiap dusun .

Dengan dilakukannya pemberian informasi secara berkesinambungan akan memberikan pengetahuan tentang peran Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menggugah wajib pajak untuk lebih menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk ikut mensukseskan program pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

c) Suasana Individu (Belum Memiliki Uang)

Suasana wajib pajak terutamanya jika tidak memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi alasan yang logis karena tidak semua wajib pajak di desa tolotio memiliki pendapatan serta memiliki pekerjaan yang sama. Walaupun menjadi beban, mereka

berusaha untuk membayar pajak dengan sedikit demi sedikit menyisihkan uang dari pendapatan mereka untuk membayar pajak. Wajib pajak juga menyadari akan kewajiban mereka sebagai warga negara sehingga mereka berupaya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena wajib pajak takut untuk terkena denda jika mereka telat dalam membayar pajak. Seperti yang terjadi dilapangan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah karena adanya faktor kurangnya informasi atau kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan/himbauan kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Upaya dengan memasang baliho, MMT atau spanduk serta dengan memberikan surat kepada setiap dusun masih kurang maksimal.

1) Pemberian Penyuluhan Kepada Wajib Pajak.

Upaya pemerintah dalam menaggulangi kendala-kendala yang akan mempengaruhi kesadaran masyarakat salah satunya dengan pemberian penyuluhan yang dilakukan secara rutin. Dengan memberikan penyuluhan terhadap wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peran pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Ketidakterhasilan untuk mendorong wajib pajak dijelaskan, bahwa masih enggan nya wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan meski tempat pembayaran sudah dapat dilakukan ditempat-tempat yang dekat dengan rumah wajib pajak. Kurangnya ajakan pemerintah untuk segera membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan kurang menariknya tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak.

Didalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pemerintah dan Kantor desa telah mempermudah mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan petugas pajak mendatangi wajib pajak

3) Memberikan Penghargaan.

Memberikan penghargaan kepada wajib pajak ataupun kepada pihak desa dapat dilakukan untuk memotivasi dalam pencapaian serta membayar pajak Bumi dan Bangunan dengan maksimal. Dengan memberikan penghargaan diharapkan akan memacu upaya serta usaha yang dilakukan oleh pihak desa untuk dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga target yang diharapkan akan tercapai. Serta secara tidak langsung dengan adanya kebijakan pemberian penghargaan akan mendorong wajib pajak serta para petugas untuk berusaha secara optimal untuk dapat mengajak wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat memperoleh penghargaan yang nantinya akan menjadi suatu kebanggan.

1) Kendala di dalam pemberian penyuluhan kepada Wajib Pajak desa tolutio dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kendala yang petugas desa hadapi di dalam pemberian penyuluhan yaitu kurangnya minat masyarakat untuk ikut dalam program penyuluhan yang di adakan oleh Kantor desa. Kendala lain yang dihadapi oleh petugas kecamatan yaitu waktu penyuluhan harus yang disesuaikan dengan warga karena tidak semua warga ikut dalam kegiatan penyuluhan karena kesibukan serta pekerjaan.

- 2) kendala didalam meingkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu didalam penyaluran SPPT yang terkadang terlambat dari jadwal yang telah ditentukan sehingga SPPT akan diterima wajib pajak terlambat sehingga dapat menghambat keinginan wajib pajak untuk segera membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan namun SPPTnya belum diterima oleh wajib pajak.

Kendala didalam menerapkan pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak Desa tolotio dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Didalam upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terdapat kendala didalam upaya pemberian penghargaan. Diharapkan dengan pemerintah memberikan penghargaan dapat memberi dorongan kepada wajib pajak ataupun petugas untuk selalu berupayamembayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu dan dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa kesadaran masyarakat masih rendah kana kurangnya informasi dari pemerintah desa, karena masih kurang optimalnya pemerintah desa dalam memberikan dan mengingatkanTidak ada upaya yang dilakukan pemerintah desa karena masih kurang optimalnya dalam memberikan serta mengingatkan wajib pajak

b. Saran

Dari kesimpualan diatas maka disarankan Untuk petugas desa dapat mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi serta dapat meningkatkan upaya-upaya untuk mengingatkan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Penerapan sistem komunikasi dan informasi kepada wajib pajak perlu ditingkatkan lagi.
2. Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Chrisman Arol Rantumbanua, Ventje Kasenda, G. 2017. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pinabe kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- [2]. Manurung, F., Pasandaran, S., & Rattu, J. 2018. Kesadaran Masyarakat Dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Maesa Unima kecamatan Tondano Selatan. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.36412/ce.v2i1.43>
- [3]. Salmah, S. 2018. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) Inventory: *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151. <http://doi.org/10.25273/.vli2.2>
- [4]. Yushita, A. N. (n.d.). Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 148, 148–162.

- [5]. Witjaksono, D., & Muldiah, S. 2017. Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studis akuntansi Dan Bisnis*, 5(3), 109-120
- [6]. Ramdana, F. 2020. Skripsi Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan kampung Sabbeta Di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten soppeng.
- [7]. Laily, Jannatul Poetry.2013. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Yayasan Pendidikan Swasta dalam Membayar Pajak Penghasilan Skripsi. Universitas Jember.
- [8]. Poetry, Jannatul Laily, dkk.2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Yayasan Pendidikan Swasta Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Artikel Ilmiah*.Universitas Jember.
- [9]. Saputra, Robert. 2015. Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Artikel Ilmiah*. Universitas Negeri Padang.
- [10]. Fitriandi, Tejo. Birowo, Tejo. Aryanto, Yuda. 2005. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- [11]. Hasibun. 2012.*Kesadaran dalam bersikap*. Yogyakarta: Rineka cipta
- [12]. Hendono.2002.*Pendapatan Daerah. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang*
- [13]. Republik Indonesia.*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan bangunan*
- [14]. Republik Indonesia.*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan*
- [15]. Widjaja, AW. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* Jakarta:Eera Swasta